



COP24 • KATOWICE 2018
UNITED NATIONS CLIMATE CHANGE CONFERENCE



HASIL SIDANG PAWP

Modalitas, Prosedur, dan Panduan Implementasi Persetujuan Paris

Joko Prihatno

Koordinator Tim Pelaporan

Lead Negosiator Transparency Framework

| NO. | HASIL PAWP | TINDAK LANJUT |
|-----|--|---|
| 1. | Mitigation-Nationally Determined Contribution (Art 4) | |
| | <p>Further guidance in relation to the mitigation section (APA 1.7): Capacity building unt developing countries; guidance unt CTU; guidance untuk counting NDC; guidance untuk fetures NDC</p> | <p><i>Improvement</i> penggunaan <i>guidance</i> NDC- CTU, IPCC <i>guideline</i> 2006, peningkatan kapasitas; elaborasi NDC; Review NDC: lessorn learn counting NDC dan fetures NDC berikut capaian penurunan emisinya.</p> |
| | <p>public registry referred to in Article 4 (SBI 49): Sekretariat agar siapkan interm public registry untuk NDC dengan satu registry untuk dua bagian NDC dan Adcom. Dibahas ulang Nov 2019.</p> | <p>Lesson learn PR satu system dua bagian</p> |
| | <p>Common time frames for NDC (SBI 49): CTF pakai NDc Cycle Dec1/CP 21; Implem CTF mulai 2031; dibahas SBI 50 Juni 2019.</p> | <p>posisi Indonesia pembahasan CTF NDC SBI 50 Juni 2019.</p> |
| | <p>Modalities, Work Programme and Functions of The Forum on The Impact Of The Implementation Of Response Measures (SBI/SBSTA 49): <i>assessment</i> dampak negatif <i>response measures</i> termasuk dampak dari <i>international trade</i> dari pelaksanaan KP dan mendukung terbentuknyakomite <i>technical expert group</i>.</p> | <p>Pemantauan implementasi UNFCCC, KP dan persiapan pelaksanaan PA terkait hasil dan dampak dari implementasi response measure</p> |

| NO. | HASIL PAWP | TINDAK LANJUT |
|-----|---|---|
| 2. | <p>Carbon Market and Non-Market Mechanism (Art 6): decision yang bersifat prosedural untuk melanjutkan pembahasan oleh SBSTA 2019 target hasilkan rekomendasi unt diadopsi oleh CMA2.</p> | |
| | <p>Guidance on cooperative approaches (SBSTA 49 12-a Art 6.2): (i) pemberlakuan <i>share of proceed</i> (SoP) untuk ITMOs yang berasal dari mekanisme di bawah Art.6.4 dan bersifat progresif; (ii) penerapan <i>overall mitigation in global emission</i> (OMGE) dilakukan dalam bentuk <i>voluntary cancellation</i> atau dari unit yang tidak digunakan dalam pemenuhan NDC dan bukan sesuatu yang bersifat wajib sebagaimana yang sebelumnya diminta oleh AOSIS, LDCs dan LMDC.</p> | <p>Terkait isu market dan non market pada article 6</p> |
| | <p>Rules, modalities and procedures for the mechanism (SBSTA 12-b Art 6.4):(i) menerima hasil kerja SBSTA dalam <i>Annex</i>, (ii) menyepakati elemen RMP yang ada dalam <i>Annex</i>, (iii) meminta SBSTA untuk melanjutkan kerja terkait dengan elemen awal yang ada dalam <i>Annex</i> jika dirasakan perlu, (iv) meminta SBSTA untuk menyelesaikan RMP yang tersisa untuk diadopsi oleh CMA2 (2019), (v) meminta SBSTA melanjutkan pembahasan elemen RMP yang ada dalam <i>Annex</i> untuk diadopsi oleh CMA2, (vi) meminta Sekretariat UNFCCC untuk menyiapkan <i>technical paper</i> terkait hal-hal yang harus diadopsi oleh CMA2 untuk dibahas dalam SBSTA 50 (Juni 2019), (vii) mengundang Para Pihak untuk kontribusi guna beroperasinya mekanisme ini.</p> | <p>PA dg adopsi procedural , naka Indonesia perlu siapkan diri untuk pembahas an di tahun 2019.</p> |

| NO. | HASIL PAWP | TINDAK LANJUT |
|-----|---|--|
| 2. | <p>Carbon Market and Non-Market Mechanism (Art 6): decision yang bersifat prosedural untuk melanjutkan pembahasan oleh SBSTA 2019 target hasilkan rekomendasi unt diadopsi oleh CMA2.</p> | |
| | <p>Work programme under the framework for non-market approaches (SBSTA 12-c Art 6.8): (i) menerima hasil kerja SBSTA dalam <i>Annex</i>, (ii) menyepakati <i>initial elements of the workprogramme</i> yang ada dalam <i>Annex</i>, (iii) meminta SBSTA untuk melanjutkan kerja terkait dengan elemen dalam <i>Annex</i> jika dirasakan perlu, (iv) meminta SBSTA untuk menyelesaikan beberapa detil untuk diadopsi oleh CMA2 (2019), (v) meminta Sekretariat UNFCCC untuk menyiapkan <i>technical paper</i> terkait hal-hal yang harus diadopsi oleh CMA2 untuk dibahas dalam SBSTA 50 (Juni 2019), serta (vi) menyepakati untuk dilaksanakannya workshop mengenai detil kerja SBSTA yang akan dilaksanakan dalam rangka SBSTA50 (Juni 2019).</p> | <p>Terkait isu market dan non market pada article 6 PA dg adopsi procedural, naka Indonesia perlu siapkan diri untuk pembahasan di tahun 2019.</p> |

| NO. | HASIL PAWP | TINDAK LANJUT |
|-----|---|--|
| 3. | Adaptation(Art 7) | |
| | <p>Further guidance in relation to the adaptation communication (APA 1.7): adcom itu country driven, flexible, dan tdk berikan beban tambahan bagi negara berkembang; Parties sampaikan/perbarui adcom; adcom dicatat di PR; supplementary guideline adcom 2022 disesuaikan dg source inf unt GST tahun 2023</p> | <p>Mensosialisasikan pedoman Adaptation Communication dan mulai menyusun profil adaptasi dan mulai mencatatkan di dalam SRN Indonesia</p> |
| | <p>Public registry referred to in Article 7 (SBI 49); Sekretariat agar siapkan prototype public registry untuk Adcom dan NDC dengan satu registry untuk dua bagian NDC dan Adcom. Dibahas ulang Juni 2019.</p> | <p>Lesson learn PR satu system dua bagian</p> |
| | <p>Report of the Adaptation Committee (SBI/SBSTA 49): AC dan LEG diberikan mandat; merecognisi upaya adaptasi; metodologi penilaian kebutuhan adaptasi; metodologi untuk memobilisasi dukungan; dan metodologi unt review dukungan.</p> | <p>Menyusun Adcom sebagai sumber informasi untuk dapat rekognisi upaya adaptasi secara kolektif yang akan berkontribusi terhadap <i>Global Stocktake</i> (GST). Pemanfaatan lembaga AC/LEG dg keterlibatan IPCC.</p> |

| NO. | HASIL PAWP | TINDAK LANJUT |
|-----|--|---|
| 4. | Finance (Art 9) | |
| | <p>Identification of the information to be provided by Parties in accordance with Article 9.5 (SBI 49): perkiraan dukungan pendanaan unt implementasi PA; negara maju mengkomunikasikan dukungan setiap 2 tahun baik kuantitaif dan kualitatif; sekretariat utuk penguatan portal untuk komunikasi dua tahunan; Laporan Nov 2021; lesson learn dan experience Partie dlm siapkan komunikasi dua tahunan di update tahun 2023.</p> | <p>peningkatan kapasitas unt dpt akses pendanaan dari AF; GEF dan BCF.</p> |
| | <p>Modalities for the accounting of financial resources provided and mobilized through public interventions in accordance with Article 9 (SBSTA 49): negara maju agar melaporkan dukungan yang diberikan kepada negara berkembang atas dukungan yang mereka disediakan maupun di mobilisasi. Elemen-elemen yang akan dilaporkan disepakati dalam annec dari keputusan yang telah disepakati.</p> | <p>Indonesia sebagai negara yang juga memberikan duukung pendanaan melalui South-south cooperation juga harus mempersiapkan dalam melaksanakan mandate tersebut, walaupun dalam hal ini Indonesia masih dalam tahapan sukarela untuk melaporkannya.</p> |

| NO. | HASIL PAWP | TINDAK LANJUT |
|-----|--|--|
| 4. | Finance (Art 9) | |
| | <p>Matters relating to the Adaptation Fund (APA 1.7):</p> <p>1) <i>adaptation fund</i> harus melayani Paris Agreement dibawah <i>guidance</i> dan <i>accountable</i> oleh pertemuan COP dan mulai berlaku efektif 1 januari 2019 yang dibuat sesuai dengan pertemuan Parties Kyoto Protokol;</p> <p>2) memutuskan ketika <i>adaptation fund</i> untuk PA, maka harus didanai dari <i>Share of Proceeds</i> dari mekanisme yang disestablish dibawah article 6 para 4 PA dan dari berbagai sumber dana public dan private secara voluntair. Merekomendasikan agar COP mengadakan pertemuan untuk Parties KP tentang <i>adaptation fund</i> yg harus secara <i>exclusive</i> untuk PA akan dilayani secara keseluruhan dari <i>Share of Proceed under article 6 para 4</i>.</p> | <p>Mengidentifikasi potensi Indonesia terkait article 6.4</p> <p>Peningkatan kapasitas untuk dapat mengakses adaptation fund unt PA.</p> |

| NO. | HASIL PAWP | TINDAK LANJUT |
|-----|---|---|
| 2 | Technology(Art 10) | |
| | <p>Development and transfer of technologies: scope and modalities for the periodic assessment of the Technology Mechanism (SBI 49): pelaksanaan periodic assessment of technology mechanism terkait CTCN review yang sudah dilakukan; CTCN review adalah dibawah COP, sementara periodic assessment adalah dibawah CMA</p> | <p>peningkatan kapasitas unt dpt akses pendanaan dari AF; GEF dan BCF.</p> |
| | <p>Technology framework (SBSTA 49): : <i>Technology Executive Committee dan Climate Technology Centre and Network</i> harus melaksanakan <i>Technology Framework</i> sesuai mandat masing-masing, di bawah bimbingan CMA. Arahan dari <i>Technology Framework</i> harus menjadi dasar dalam menyusun rencana kerja, dan dimuat di alam <i>Joint Annual Report</i>, Hasil dari <i>periodic assessment</i> nantinya harus menjadi masukan dalam melakukan update terhadap <i>technology framework</i>.</p> | <p>implementasi technology framework melalui kolaborasi dg guidance dr COP dalam pelayanan terhadap pertemuan Parties PA.</p> |

6. Transparency Framework for Action and Support (Art 13 APA 1.7): **MPG for the transparency framework for action and support**

1. General:

MPGs: *biennial transparency reports* (BTR) akan menggantikan BR dan BUR, *technical expert review* (TER) akan menggantikan *international assessment and review* (IAR), dan *facilitative, multilateral consideration of progress* (FMCP) akan menggantikan *international consultation and analysis* (ICA). Pelaporan dan review *National Communication* (Natcom) dilakukan setiap 4 tahun sekali, dimulai dari waktu pelaporan pertama dibawah PA. Negara pihak dapat mensubmit Natcom dan BTR dalam satu laporan sesuai dengan ketentuan Annex MPGs TF dimana informasi yang tercover sesuai dengan Dec. 4/CP.5 dan Dec. 17/CP.8 dengan tambahan negara pihak juga harus melaporkan: a) *supplemental chapters on research and systematic observation* (RSO) dan pendidikan, training, dan *public awareness*; b) *additional chapter on adaptation* (bila dalam Natcom dan BTRnya tidak melaporkan adaptasi); c) untuk negara pihak yang Natcom nya di review maka mengikuti panduan dalam MPGs TF.

Technical annex REDD+ sesuai dengan Dec.14/CP.19 dilaporkan sebagai lampiran/ *annex* dalam BTR. Serta memutuskan bahwa *technical analysis* untuk REDD+ akan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan TER.

| NO. | HASIL PAWP |
|-----|---|
| 6. | Transparency Framework for Action and Support (Art 13 APA 1.7): MPG for the transparency framework for action and support |
| | <p>2. Overarching Elements: CMA Decision: para 4 tentang pelaporan National Inventory Report (NIR) ditext ditulis untuk Each Party. Namun ada fleksibilitas bagi negara berkembang dapat melaporkan NIR dalam Natcom dan BTR sebagai satu kesatuan.</p> <p>Bagian I Introduction: Chapter D Flexibility pada prinsipnya Indonesia sepakat dengan negara berkembang lainnya untuk menerapkan flexibility. Namun pandangan Indonesia sedikit berbeda dengan negara berkembang lain yang menginginkan fleksibilitas tanpa batas. Indonesia berpandangan bahwa flexibility harus dibatasi untuk mendorong <i>improvement</i> namun dengan berakhirnya flexibility tidak menjadikan negara berkembang tersebut memiliki kewajiban yang sama dengan negara maju.</p> |

| NO. | HASIL PAWP |
|-----|---|
| 6. | <p>Transparency Framework for Action and Support (Art 13 APA 1.7): MPG for the transparency framework for action and support (Lanjutan)</p> |
| | <p>3. National Inventory Report GHG Reporting Guidance: Negara berkembang tetap diberi fleksibilitas untuk melaporkan NIR sebagai kesatuan dalam BUR dan Natcom, hal ini berbeda dengan Annex I Parties yang mandatory melaporkan NIR sebagai <i>standalone report</i> (laporan terpisah) ke UNFCCC. Indonesia juga tidak memiliki keberatan dalam pengaturan sector and gases karena adanya jaminan fleksibilitas yang secara eksplisit tertuang dalam text MPGs. Indonesia bisa menerima ITMOs, precursor gases, gas tambahan dan aviation and maritime emission dilakukan di domestik namun harus ada flexibility. Indonesia juga menyatakan sepakat terhadap Time series untuk dipertahankan dalam text. Khusus untuk ITMOs, kesepakatan tidak diperoleh pada saat COP 24, namun hanya disepakati secara procedural saja. Sehingga pembahasan detail akan dilakukan pada saat SBSTA 50 di Bonn (May 2019).</p> |
| | <p>4. Tracking progress NDC: Negara berkembang termasuk Indonesia tidak sepakat untuk isu mitigation co-benefits dan harvested wood product (HWO) dikarenakan minimnya ketersediaan data. Namun dalam MPGs TF disepakati bahwa penyampaian informasi ini memungkinkan hanya bila negara berkembang memiliki informasi tersebut (tidak <i>mandatory</i>).</p> |

| NO. | HASIL PAWP |
|-----|--|
| 6. | <p>Transparency Framework for Action and Support (Art 13 APA 1.7): MPG for the transparency framework for action and support (Lanjutan)</p> |
| | <p>5. <i>Adaptation</i>: disepakati baik oleh negara maju dan negara berkembang bahwa informasi yang dilaporkan sesuai dengan outcome dari Article 7 Adaptasi dan memastikan bahwa pelaporan dalam BTR dan Natcom sesuai dengan yang diinformasikan dalam <i>Adaptation Communication</i>.</p> |
| | <p>6. <i>Support provided and mobilized</i>: disepakati informasi apa saja yang harus disampaikan oleh negara maju dan negara pihak yang turut memberikan support untuk dilaporkan dalam <i>Natcom</i> dan BTR, yaitu yang terkait dengan <i>capacity building, technology development and transfer</i>, dan pendanaan.</p> |
| | <p>7. <i>Support needed and received</i>: disepakati informasi apa saja yang harus disampaikan oleh negara berkembang untuk dapat memperoleh support dari negara maju dan <i>operating entity</i> dibawah Konvensi (GEF,GCF). Urusan domestik yang tadinya juga diatur selanjutnya tidak jadi disepakati mengingat urusan domestik merupakan kewenangan masing-masing negara pihak.</p> |

| NO. | HASIL PAWP |
|-----|---|
| 6. | Transparency Framework for Action and Support (Art 13 APA 1.7): MPG for the transparency framework for action and support (Lanjutan) |
| | <p>8. Technical expert review: disepakati bahwa review akan dilakukan untuk BTR dengan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan masing-masing negara pihak dalam mengikuti proses review. Untuk negara maju, proses TER tidak lebih ringan dari yang sudah menjadi kewajibannya. Sedangkan untuk negara berkembang, diberi fleksibilitas untuk memutuskan bersama-sama antara negara pihak (melalui NFP for UNFCCC) dengan Sekretariat UNFCCC mengenai tipe review apa yang dapat dilakukan oleh negara tersebut</p> |
| 9. | <p>FMCP juga masih sesuai dengan posisi Indonesia sebelumnya, namun saat ini muncul perdebatan apakah FMCP (dan TER) ini nantinya berhubungan dengan compliance atau tidak (Art. 15). Namun pada akhirnya disepakati bahwa FMCP akan dilakukan setelah TER selesai berproses dan menghasilkan laporan hasil review yang nantinya menjadi bahan masukan dalam proses FMCP. Pengaturan lebih lanjut akan dibahas pada SBSTA 50.</p> |
| | <p>10. Tindak Lanjut: memastikan elemen-elemen pelaporan yang diatur dalam MPGs TF dapat disiapkan oleh Indonesia sebelum 2024. BTR Indonesia yang pertama diperkirakan akan disubmit oleh Indonesia pada tahun 2026.</p> |

| NO. | HASIL PAWP | TINDAK LANJUT |
|-----|---|--|
| 7. | Global Stocktake (Art 14 APA 1.7): Matters relating to GST | |
| | <p>Equity: equity dan best available science itu mempertimbangkan dari Party-driven manner, dalam keseluruhan komponen (informasyon collection; technical assessment dan consideration input) dan thematic area</p> <p>Scope: collective progress to achieving its purpose and long term goals pada thematic area pada mitigasi termasuk response measure dan economic diversification, adaptasi termasuk loss and damage yg dapat dikurangi dr adaptasinya, means of implementation dan support serta cross cutting manner.</p> <p>Governance: GST akan diputuskan oleh CMA pada tahun 2023 dan dilakukan setiap 5 tahun setelah itu;</p> <p>Sumber informasi: seluruh thematic dan proses telah ditetapkan jenis sumber informasi maupun sumbernya dari mana dengan prinsip equity termasuk dari NPs dan observer yang diakreditasi UNFCCC</p> <p>Mengundang Parties untuk mempresentasikan NDC nya sebagai outcome informasi dari GST pada special event yg diselenggarakan oleh secretariat UN. Dan mengakui event terkait dg GST dan implementasi dari outcome GST baik diselenggarakan di dalam maupun di luar UNFCCC.</p> | <p>Melakukan peningkatan kualitas TACCC dalam pengukuran IGRK, implementasi NDC melalui aksi mitigasi, adaptasi dan support berdasarkan CTU, agar memperbaiki kualitas pelaporan Indonesia. Indonesia telah submite second BUR tahun 2018 dan perlu mempersiapkan pelaporan Third BUR tahap terakhir dan Natcom tahap terakhir, berikut profile daptation communication termasuk upaya2 nya sebagai sumber infrmasi untuk GST di tahun</p> |

| NO. | HASIL PAWP | TINDAK LANJUT |
|-----|---|---|
| 8. | <p>Compliance Committee(Art 15 APA 1.7): Modalities and procedures for the effective operation of the committee to facilitate implementation and promote compliance</p> | |
| | <p>mekanisme Komite yang mengedepankan prinsip expert-based, fasilitatif, transparan, <i>non-adversarial</i> dan <i>non-punitive</i>; <i>institutional arrangement</i> Komite; mandat pengembangan <i>Rules of Procedures</i> Komite yang akan diadopsi pada CMA- 3 (November 2020); proses inisiasi kajian kepatuhan Negara Pihak terkait dan proses koordinasi Komite dengan Negara Pihak terkait dalam proses kajian kepatuhan.</p> | <p>Indonesia perlu mempertimbangkan nominasi anggota Komite dari Indonesia untuk memaksimalkan kepentingan RI dan mendorong kemajuan implementasi Persetujuan Paris</p> |